

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam dinamika status Ketetapan MPR RI yang dibahas dalam skripsi maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam Tap MPR tersebut secara khusus disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perlu disebutkan bahwa Tap MPR yang berlaku saat ini terbatas pada Pasal 2 dan Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2003 sesuai dengan Penjelasan Pasal 7 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Materiil dan kedudukan hukum Tap MPR dan Tap MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 dikaji dalam Tap MPR ini.
- b. Kedudukan MPR semakin mengecil sejak UUD 1945 diamandemen. MPR yang sebelumnya berada di puncak hierarki lembaga negara, kini berada di tengah-tengah. Lebih jauh, UUD 1945 diamandemen untuk menghilangkan kewenangan MPR sebelumnya dalam menetapkan GBHN. Akibatnya, MPR tidak lagi dapat menetapkan peraturan perundang-undangan. Setelah mempertimbangkan sejumlah pertimbangan politik dan hukum, termasuk sikapnya terhadap penilaian materiil dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, UU No. 10 Tahun 2004 mencabut Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, yang kemudian diundangkan kembali.
- c. Beberapa Ketetapan MPR dianggap memiliki karakteristik yang dibutuhkan masyarakat karena dapat memberikan perlindungan terhadap undang-undang yang bersifat progresif. Hal ini menjadi alasan filosofis dan

sosiologis untuk tetap mempertahankan keberadaan Finalisasi MPR dalam kerangka prosedur pengambilan keputusan.

- d. Kesulitan dalam sistem hukum, yaitu terjadinya kekosongan hukum karena tidak adanya badan yang mengatur, muncul ketika Tap MPR dikembalikan ke dalam hierarki aturan yang mengatur proses pengambilan keputusan. Maka, sesuai dengan asas supremasi hukum saat ini, bahwa yang terpenting dalam negara hukum adalah supremasi hukum itu sendiri. modern, kemudian pengawasan terhadap antar lembaga negara menjadi sangat penting untuk mengontrol lembaga negara tersebut karena lembaga negara tersebut sejatinya diisi oleh orang-orang politik. Dan implikasi terakhir yakni potensi pertentangan antar norma secara horizontal maupun secara vertikal.

Selain implikasi diatas penulis menambahkan bagaimana opsi penyelesaian dari implikasi tersebut diantaranya:

- a. Melakukan Tap MPR pengujian ke mahkamah konstitusi tetapi para hakim juga bisa menggunakan tafsiran yang bersifat progresif bukan tekstual seperti dengan interpretasi *teleologis sosiologis* dan *interpretasi historis* supaya makna pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai *A Guardian Of Constitution* bisa terwujud, tidak hanya itu dengan perluasan penafsiran yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi bisa mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum modern.
- b. Melakukan revisi Sesuai dengan penjelasan pada rangkuman di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Tap MPR dari segi normanya maupun sifatnya mirip dengan Undang-undang, maka dari itu perlu untuk melakukan revisi Undang-undang tersebut untuk menghindari implikasi-implikasi yang terjadi.

B. Saran

Mengingat masuknya Ketetapan MPR (TAP MPR) ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait Disarankan agar pemerintah dan DPR menilai urgensi dan ketepatan waktu Ketetapan MPR tersebut dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat belum adanya lembaga yang berwenang menguji ketetapan tersebut di pengadilan. Hal ini perlu diperhatikan karena menghindari kekosongan hukum dan konflik norma di masa mendatang.